

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang terpenting di dalam realita kehidupan umat manusia. Perkawinan dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan setiap perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Ada kecenderungan yang menafsirkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan pencatatan adalah syarat administrasi saja. Dilakukan atau tidaknya suatu pencatatan tidak merupakan suatu cacat atau lebih tegas tidak menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan suatu perkawinan di bawah tangan, yakni perkawinan itu hanya dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada akhirnya sering mengalami permasalahan, hal ini dikarenakan tidak dapat diakuinya suatu perkawinan tanpa adanya bukti Kutipan Buku Akta Nikah dari Petugas Kantor Urusan Agama.

Dalam hal yang demikian, maka dapat mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama setempat. Pelaksanaan Itsbat Nikah ini dilaksanakan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama merupakan badan Peradilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodakoh, dan ekonomi syariah yang termasuk diantaranya Itsbat Nikah antara orang-orang yang beragama Islam.

Itsbat Nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.¹ Yang berhak mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya akta nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta. 2011. hal 147

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila dalam permohonan itsbat nikah itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya itsbat nikah seperti yang terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut. Bagaimana jika pelaksanaan itsbat nikah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan Pengadilan Agama mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut. Demikian juga apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa, mengadili perkara itsbat nikah dengan diktum penetapannya "Mengabulkan" sedang perkara tersebut pernikahannya terjadi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini akan menimbulkan kesan di tengah-tengah masyarakat bahwa melakukan perkawinan di bawah tangan ataupun nikah siri tanpa adanya bukti yang sah tidak begitu penting walaupun pada suatu saat akan dibutuhkan, karena dapat mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Demikian seterusnya bila Majelis Hakim memeriksa dan mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut dengan alasan-alasan yang tidak terdapat dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, jelas akan menimbulkan paham bahwa mengajukan permohonan itsbat nikah pada Pengadilan Agama hanya sekedar melengkapi syarat administrasi.

Permasalahan ini yang terjadi pada para pelaku perkawinan siri, yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, dengan tujuan untuk mengesahkan perkawinan mereka menurut undang-undang yang berlaku dengan alasan perkawinan mereka tidak melanggar larangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang No 1 Tahun 1974, selanjutnya disingkat dengan UU No 1 Th 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum

Islam. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu tinjauan yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kotabumi terhadap penetapan Nomor: 53/Pdt.P/2012/PA.Ktbm, 54/Pdt.P/2012/PA.Ktbm dan 04/Pdt.P/2013/PA.Ktbm yang akan dituangkan ke dalam bentuk tesis dengan judul "PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG ITSBAT NIKAH" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotabumi).

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi alasan para pihak dalam mengajukan Itsbat Nikah?
2. Apa yang menjadi dasar-dasar pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah?
3. Bagaimana akibat hukum dari penetapan itsbat nikah?

Ruang Lingkup penelitian ini adalah :

1. Ruang lingkup keilmuan :

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan.

2. Ruang lingkup kajian :

Itsbat Nikah termasuk hubungan ikatan keluarga dan merupakan kompetensi atau kewenangan dari Pengadilan Agama, maka penelitian ini termasuk dalam lingkup hukum perdata khususnya hukum perkawinan sedangkan pembahasannya dibatasi pada persoalan yang menjadi dasar pertimbangan atas penetapan Hakim dan akibat hukum yang timbul dari permohonan itsbat nikah yang dikabulkan, dengan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kotabumi yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara.

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami alasan para pihak mengajukan Itsbat Nikah.
- b. Untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah.
- c. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang timbul dari permohonan itsbat nikah yang dikabulkan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk :

- 1) Peningkatan dan pengembangan wawasan dan ilmu hukum, khususnya hukum perkawinan.
- 2) Menambah pemahaman dan kompetensi peneliti dalam ilmu hukum

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna sebagai :

- 1) Menjadi bahan informasi bagi masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan Itsbat Nikah.
- 2) Bahan bacaan bagi Pemerintah, Pengadilan Agama dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan

Konseptual 1. Kerangka

Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Perkawinan merupakan suatu aktivitas yang pada dasarnya tidak berbeda dengan aktivitas-aktivitas yang lain yaitu memiliki suatu tujuan, demikian juga dengan perkawinan. Selain perkawinan itumempunyai tujuan tertentu, perkawinan juga mempunyai pendorong tertentu pula, sehingga seseorang melangkah kejenjang perkawinan. Manusia sebagai makhluk hidup yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-mahluk hidup yang lain.

Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya bahwa manusia dapat menggunakan kelebihan itu dengan baik, misal manusia dapat berpikir, manusia mempunyai kata hati.

Eratnya kebutuhan akan perkawinan dengan kehidupan manusia memberi arti penting tentang keberadaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan perkawinan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia agar dapat berjalan dengan baik dan benar.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah : "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah "ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya bukan merupakan muhrim".²

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum, penting sekali kaitannya dengan sah tidaknya perbuatan hukum. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

² Sulaiman Rasjid. *FiqihIslam*. Attahiriyah. Jakarta 1993. hal 355.

"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Undang-Undang Perkawinan menitik beratkan sahnya perkawinan padadua unsur, yaitu: Perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang (hukum negara) dan hukum agama.³ Perkawinan yang dilakukan oleh suami istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum. Akibat hukum tersebut adalah :

1. Timbulnya hubungan antara suami istri.

Dalam hubungannya sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah, maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menegakkan rumah tangganya.

2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.


Suami istri yang terkait dalam perkawinan yang sah, akan mempunyai harta benda, baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan.

3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.

Pembahasan permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan paradigma fakta sosial, karena permasalahan yang dibahas menyangkut struktur sosial dan institusi sosial, dalam hal ini menyangkut tentang masyarakat Kotabumi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hubungan dengan fakta sosial. Kerangka berfikir yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

Wahyono Darmabrata. *Tinjauan UUNo 1 Tahun 1974*. Gitama Jaya. Jakarta. 2003. hal 101.

Kerangka Berfikir



Keterangan :

Suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan pada KUA mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Agama mengeluarkan produk hukum yang berbentuk penetapan. Penulis melakukan suatu tinjauan yuridis terhadap penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kotabumi yang termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara untuk mengetahui apakah yang menjadi alasan para pihak dalam mengajukan itsbat nikah, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan itsbat nikah dan bagaimana akibat hukum dari penetapan itsbat nikah pada perkara nomor: 53/Pdt.P/2012/PA.Ktbm, 54/Pdt.P/2012/PA.Ktbm dan 04/Pdt.P/PA.Ktbm.

2.Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.

Sesuai dengan definisi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang berhubungan dengan judul yaitu:

- a. Menurut Pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- b. Itsbat berasal dari bahasa arab yang artinya penetapan atau pengesahan.
- c. Menurut Kompilasi Hukum Islam Itsbat Nikah adalah penetapan perkawinan yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan kutipan buku Akta Nikah (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- d. Penetapan adalah Salah satu produk pengadilan agama yang bersifat volunteer (permohonan) yang tidak berlawanan dan tidak mempunyai nilai eksekutorial.
- e. Pengadilan Agama adalah Badan peradilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sodakoh dan ekonomi syariah (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989).